



**PERJANJIAN KERJASAMA  
MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA  
antara**

**FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA;  
dan  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA;**

Nomor : B- B/123/UN39.1/ 0  
Nomor : HK.10/2020 20

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (12-10-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. Sururin, M.Ag.** : **Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta** yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Prof. Dr. Suyono, M.Si** : **Wakil Rektor bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Jakarta** yang berkedudukan di Jl. Rawamangun Muka RT11/RW14, Rawamangun, Pulogadung, Kota, Jakarta Timur 13220, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1  
Tujuan**

Tujuan perjanjian kerjasama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka mencakup untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
2. Menyiapkan pembukaan Program Studi baru pada masing-masing institusi.
3. Memperkuat manajemen dalam rangka peningkatan status akreditasi dari BAN-PT.
4. Mempersiapkan pelaksanaan program pembelajaran di luar kampus.

PARAF PIHAK KESATU	.....
PARAF PIHAK KEDUA	.....

## Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah untuk:

1. Meningkatkan mutu Program Studi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
2. Memetakan dan menyusun kurikulum untuk pembukaan Program Studi baru.
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. Meningkatkan sistem pembelajaran di luar kampus sekurang-kurangnya 20 sks.

## Pasal 3 Kegiatan

Kegiatan kerjasama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi:

1. Workshop peningkatan mutu Program Studi dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.
2. Workshop pemetaan dan penyusunan kurikulum untuk pembukaan Program Studi baru.
3. Workshop pengembangan kurikulum sistem pembelajaran di luar kampus sekurang-kurangnya 20 sks.
4. Workshop pengembangan pedoman pertukaran dosen dan mahasiswa.
5. Pertukaran dosen dan mahasiswa.
6. Pengembangan sistem informasi akademik terkait dengan pertukaran mahasiswa.
7. Workshop peningkatan kualitas pembelajaran berbasis riset, metode studi kasus dan project based learning.
8. Pengembangan perangkat pembelajaran.
9. Penelitian kolaboratif.
10. Publikasi ilmiah bersama.

## Pasal 4 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 5 Pembiayaan

1. Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kampus Merdeka - Merdeka Belajar merupakan kontribusi dari setiap institusi sesuai dengan kebutuhan.
2. Masing-masing institusi menyusun program dan menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

PARAF PIHAK KESATU	.....
PARAF PIHAK KEDUA	.....

**Pasal 6**  
**Kewajiban Para Pihak**

1. Merencanakan program kegiatan.
2. Merencanakan anggaran kegiatan.
3. Saling menginformasikan perencanaan program kegiatan.
4. Melaksanakan kegiatan.

**Pasal 7**  
**Hak Para Pihak**

1. Memperoleh segala informasi yang diperlukan dari PARA PIHAK terkait kegiatan yang telah disepakati.
2. Memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lingkungan kampus guna melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3.
3. Memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
4. Disebutkan nama lembaganya pada setiap publikasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**Hak Kekayaan Intelektual**

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh para pihak (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
2. Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
3. Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
4. Apabila kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka PARA PIHAK setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati).

PARAF PIHAK KESATU	..... .....
PARAF PIHAK KEDUA	..... .....

5. Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
6. Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian Kerjasama ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam pasal ini.

**Pasal 9**  
**Force Majeure**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam dan bencana sosial seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF PIHAK KESATU	..... .....
PARAF PIHAK KEDUA	..... .....

**Pasal 11**  
**Jangka Waktu**

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
2. Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

**Pasal 12**  
**Pembatalan perjanjian**

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, Perjanjian Kerjasama ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana tersebut pada Pasal 7 perjanjian ini.
2. Permohonan pembatalan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 13**  
**Ketentuan Lain**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
  - a. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Gedung FITK kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.  
Jln. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat 15412  
Telepon (021) 740 1925 Ekt. 1701, (021) 744 3328  
Faksimili (021) 744 3328
  - b. Wakil Rektor Bidang Akademik  
Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ)  
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220  
Tel. (021) 47860238

PARAF PIHAK KESATU	..... <i>[Signature]</i>
PARAF PIHAK KEDUA	.....

c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama  
 Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama  
 Universitas Negeri Jakarta (UNJ)  
 Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220  
 Tel. (021) 4893982, 4896977

3. Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai sesuai dengan ketentuan, yang ditandatangani oleh masing masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Sururin, M.Ag.**  
 Dekan FITK UIN Jakarta

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Suyono, M.Si.**  
 Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ

**Mengetahui,**



**Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA**  
 Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kelembagaan

PARAF PIHAK KESATU	.....
PARAF PIHAK KEDUA	.....